



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id), e-mail : [upnvj@upnvj.ac.id](mailto:upnvj@upnvj.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 23 /UN61.0/SE/2020**

TENTANG

**TINDAKAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA**

Yth. Keluarga Besar UPN Veteran Jakarta

Jakarta

Terkait dengan penetapan infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) dan menindaklanjuti surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan, maka pimpinan universitas berdasarkan rapat pimpinan dan masukan dari tim universitas yang secara khusus mengkaji kemungkinan potensi dan dampak penyebaran virus tersebut di lingkungan perguruan tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, memutuskan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan pencegahan sebagai berikut;

**A. Pencegahan Umum**

1. Setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diminta melakukan edukasi baik bagi diri sendiri maupun lingkungan terdekat/keluarga dengan cara mempelajari, melaksanakan anjuran, dan membagikan informasi yang benar tentang Covid-19 ini serta pola penularan/penyebarannya dari pedoman pencegahan yang dikeluarkan WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sumber lainnya yang terpercaya.
2. Pihak kampus melakukan sterilisasi kampus berupa penyemprotan disinfektan, *screening* suhu tubuh, penyediaan sarana cuci tangan/*hand sanitizer*, anjuran untuk tidak bersalaman/mencium tangan, dan penyiapan tim pengendali tingkat universitas yang dipimpin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Selama masa pandemi, bagi dosen, tendik dan mahasiswa yang kurang sehat/bugar dan menunjukkan penurunan daya tahan tubuh dianjurkan untuk tidak datang ke kampus. Pimpinan akan melakukan diskresi terhadap peraturan kepegawaian yang ada untuk diselaraskan dengan situasi dan kondisi yang memaksa.
4. Membatasi masyarakat umum yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lingkungan kampus

**B. Antisipasi terkait Bidang Akademik**

1. Secara bertahap mengganti pembelajaran tatap muka dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) /*E-Learning* dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a) **Tanggal 16-21 Maret 2020** sebagai tahap uji coba dimana bagi dosen yang telah siap dengan bahan ajar dapat langsung menyelenggarakan PJJ, sedangkan bagi dosen lainnya dapat mengirimkan bahan ajar, *ebook*, *link* sumber *online* serta pemberian tugas mandiri dan terstruktur melalui media lain dengan melakukan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai

b) **Terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020** secara penuh menyelenggarakan PJJ sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pelaksanaan PJJ mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 03/UN61.1/2019 tentang Pembelajaran Dalam Jaringan di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Bagi yang belum mengacu sepenuhnya pada platform *E-learning 4.0 UPNVJ* untuk segera dilakukan penyesuaian/migrasi
  - 2) Dosen wajib melengkapi dan mengunggah seluruh bahan ajar kedalam akun *e-learning* s/d tatap muka ke 15. Bahan ajar tersebut dapat berbentuk *power point*, *link* materi perkuliahan, video edukasi, *E-Journal*, atau *E-Book* yang sudah terpasang (*attached*) pada setiap sesi pembelajaran.
  - 3) Pada setiap PJJ, selain memberikan materi perkuliahan dan interaksi *online* dengan mahasiswa, maka dosen wajib melakukan evaluasi untuk menilai capaian kompetensi mahasiswa.
  - 4) Dalam hal PJJ diperpanjang hingga akhir semester maka Dosen diberi kewenangan menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan menggunakan ragam fasilitas evaluasi yang tersedia dalam sistem E-Learning 4.0 UPNVJ atau cara kreatif lainnya yang disepakati oleh seluruh anggota *Team Teaching* serta Kaprodi
  - 5) Untuk memastikan PJJ berjalan efektif, benar dan terkendali, pengelola prodi/fakultas/dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) akan melakukan proses monitoring dan evaluasi sesuai standar yang ditetapkan.
  - 6) Mekanisme pelaksanaan PJJ akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis.
2. Perkuliahan dalam bentuk praktik atau praktikum yang membutuhkan pembimbingan secara langsung seperti praktik di laboratorium, klinik atau kegiatan praktik lainnya tetap diselenggarakan dengan ketentuan kegiatan tersebut telah menerapkan standar pencegahan penyebaran infeksi Covid-19. Apabila diperlukan pimpinan prodi/jurusan/fakultas dapat melakukan penjadwalan ulang sesuai perkembangan situasi.
  3. Kegiatan Ujian dengan peserta terbatas masih dapat dilakukan di ruang ujian dengan menerapkan standar pencegahan penyebaran infeksi Covid-19
  4. Kegiatan akademik lainnya seperti pembimbingan skripsi, pembimbingan akademik atau kegiatan konsultasi akademik lainnya dapat dilakukan sepenuhnya secara *online*
  5. Menunda pertemuan ilmiah/workshop/seminar dan kegiatan akademik lainnya yang meningkatkan konsentrasi dan interaksi orang dalam satu lokasi-- yang memungkinkan menurunnya kewaspadaan terhadap upaya pencegahan penyebaran infeksi covid-19-- sampai ada informasi lebih lanjut
  6. Kegiatan universitas yang terintegrasi dengan agenda nasional seperti Penerimaan Mahasiswa Baru dalam bentuk Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tetap diselenggarakan dengan menetapkan standar kewaspadaan dan protokol pengendalian penyebaran infeksi Covid-19 yang berlaku di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

### C. Antisipasi terkait Bidang Non-Akademik

1. Kegiatan pengelolaan kampus/pelayanan administrasi berjalan seperti biasa dengan mengikuti protokol pencegahan penyebaran infeksi covid-19 yang ditetapkan UPN Veteran Jakarta dengan meningkatkan layanan berbasis *on-line* atau media lainnya, untuk layanan tetap berjalan dan dilakukan melalui aplikasi *layanan on-line* yang tersedia atau menghubungi langsung petugas terkait.
2. Meniadakan kegiatan upacara/olahraga rutin dan kegiatan lainnya yang meningkatkan konsentrasi dan interaksi orang dalam satu lokasi yang memungkinkan menurunnya kewaspadaan terhadap upaya pencegahan penyebaran infeksi covid-19



3. Kegiatan rapat dengan peserta terbatas masih dapat dilakukan dengan menerapkan standar pencegahan penyebaran infeksi covid-19.
4. Dosen dan tenaga kependidikan menunda perjalanan ke luar negeri baik untuk urusan institusi maupun pribadi.
5. Menunda seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan banyak orang baik yang dilaksanakan didalam maupun diluar kampus.
6. Selama proses PJJ mahasiswa dianjurkan untuk kerja kelompok secara online dan tidak beraktivitas diluar rumah yang melibatkan banyak orang dan tidak melakukan kegiatan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Pimpinan terus memantau perkembangan situasi yang ada untuk pengambilan langkah-langkah yang lebih baik dalam pencegahan penyebaran infeksi covid-19 di lingkungan kampus kita. Segala pertanyaan/masukan/informasi terkait dengan upaya pencegahan ini dapat disampaikan kepada Tim Humas UPNVJ melalui telp 021-7699431, Whatsapp 0812-8200-9929 email [humas@upnvj.ac.id](mailto:humas@upnvj.ac.id). atau Tim Pengendalian Pencegahan Penyebaran (TP3) Covid -19 UPNVJ pada telp/Whatsapp: 0813-08560-5259

Penerapan kebijakan ini membutuhkan keterlibatan aktif dan kerjasama, kekompakan dari seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Untuk itu dihimbau kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara sungguh-sungguh dan secara bersama-sama melakukan tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana tertuang dalam edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

***Semoga kita semua selalu dalam lindunganNya***

14 Maret 2020  
Rektor,  
  
  
REKTOR Erna Hernawati  
NIP 196111141989032001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Karo
3. Kabag Akademik